



PUTUSAN

Nomor : 1622/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Mayangan Rt.09/03 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai **PEMOHON**;--

MELAWAN

xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pendidikan SD, bertempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjut nya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2013 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah Register Perkara Nomor : 1622/Pdt.G/2013/PA.Kjn tertanggal 11 Desember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 048/15/II/2011 tanggal 13 Pebruari 2010 ;--
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Halaman 1 dari 6 halaman



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto selama 1 tahun 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakdaddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Gilang Pratama, umur 10 tahun, diasuh oleh Termohon;--
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2011, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi tidak menentu karena sebagai Nelayan berpenghasilan tidak menentu, sedangkan Termohon selalu menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu namun Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut; -----
5. Bahwa karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut, sejak bulan Juni 2012 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri di Mayangan, Kecamatan Wairadesa sampai saat ini selama 1 tahun 6 bulan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri; -----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; ----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon datang menghadap di
persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan, bahkan telah dilakukan
Mediasi oleh Hakim Mediator **Drs. H. Mutawali, SH.,MH.** tetapi tidak berhasil
lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan tersebut
dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak dapat di
dengar jawabannya karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir dan
tidak mengirim/menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai kuasa/
wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relaas
Panggilan Nomor : 1622/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 13 Januari 2014 untuk
sidang tanggal 20 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya
telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 332616210675 An. xxxxx yang di
keluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Nopember
201, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2018, alat bukti tersebut sesuai aslinya
dan bermeterai cuklup, selanjutnya ditandai P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/15/II/2011 yang dikeluarkan oleh
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten
Pekalongan tanggal 13 Pebruari 2011, alat bukti tersebut sesuai aslinya serta
bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 saksi yang mem
berikan keterangan di bawah sumnpah, masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxx :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena berteman; -----
- Bahwa Pemohon bernama Maslim dan Termohon bernama Mutriah, ada
lah suami-isteri yang menikah Tahun 2011; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun dan dikaruniai 1 anak; -----



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak Agustus 2011 mulai berselisih dan bertengkar akan tetapi sebabnya tidak tahu pasti; -----
- Bahwa akibat pertengkarannya tersebut sejak Juni 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama selama 1½ tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tidak hidup bersama serta mereka putus hubungan tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil; -----

2. xxxxxx :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga;-----
- Bahwa Pemohon bernama Maslim dan Termohon bernama Mutriah adalah suami-isteri yang menikah Tahun 2011;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun dan dikaruniai seorang anak; -
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak Agustus 2011 mulai berselisih dan bertengkar masalah ekonomi yang tidak tercukupi;-----
- Bahwa sejak Juni 2012 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama selama 1½ tahun Pemohon pulang kerumah orang tua sendiri tidak hidup bersama lagi dan putus hubungan;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon atas keterangan saksi - saksi menyatakan tidak keberatan, adapun Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;--

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi serta alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maslim (P.1) terbukti Pemohon dengan Termohon berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Pekalongan sehingga perkara menjadi wewenang Pengadilan Agama Kaje;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Maslim dengan Mutriah (P.2) maka harus dinyatakan terbukti, Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus masalah ekonomi dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian olem Majelis Hakim dan Mediator telah diusahakan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dibina lagi, oleh karena nya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian cukup beralasan sebagai mana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Memperhatikan firman Allah di dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَا فَرَّانَ ۖ لَكَ بِمَعْرُوفٍ وَ تَسْرِيٍّ ذُ سَان

Artinya: “Talaka (yang boleh dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruffmenceraikan dengan cara yang baik”;---

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:



فان اقربما ادعى عليه به لزمه ما لقر به

Artinya: Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya maka Hakim boleh memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, Pasal - Pasal dari Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini dijatuhkan daslam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 M, bertepatan tanggal 18 Robiul Awal 1435 H, oleh kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Hakim Ketua, serta **Dra. Hj. ERNAWATI** dan **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dibantu oleh **MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY



HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANA, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)